

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK
REGOL POLRESTABES BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Ujian Sidang
Tugas Akhir Pada Program Studi Diploma 3 Kepolisian

Oleh :

TAUFIK SYARIPUDIN

41153040170008



FISIP

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Menempuh ujian Akhir Pada Program Studi Ilmu Kepolisian
Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas langlangbuana

TAUFIK SYARIPUDIN

NPM : 41153040170008

Bandung 4 November 2020

Disetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. I KETUT ADI PURNAMA,S.H.,M.H

NIDN: 0427116601

MT. SITANGGANG,SH.,MH.KOMBES.POL [PUR]

NIK: 98816

Menegaskan,
Dekan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. TATI SUHARTINI.Dra.,M.si

NIK: 20389

Dr.Hj. LISDAWATI WAHJUDIN Dra.Msi

NIK: 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

NAMA : TAUFIK SYARIPUDIN

NPM : 41153040170008

Judul Tugas Akhir

PERAN UNIT RESKRIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK REGOL POLRESTABES BANDUNG

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang menyatakan

TAUFIK SYARIPUDIN

41153040170008

ABSTRAK

Peran Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Peran Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian faktor apa saja yang pendukung dan penghambat dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan meneliti data laporan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Regol Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reskrim dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Unit Reskrim memiliki faktor penghambat, terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal antara lain adalah ; kesiapan fisik dan mental anggota menangani tindak pidana pencurian karena rutinitas melakukan pendekatan ke wilayah tertentu atau pun simulasi penanganan pencurian baik secara langsung maupun laporan dari warga setempat. Kendala eksternal antara lain ; koordinasi dengan wilayah yang rawan pencurian antara lain kesbangpol linmas, dan masyarakat setempat.

Upaya yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Regol Polrestabes Bandung, mengatasi kendala dalam kegiatan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ; mengadakan kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan patroli rutin.

Kata Kunci : Pencurian dengan kekerasan.

ABSTRACT

The role of the Criminal Investigation Unit in handling criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Bandung Police Regol Police. As for the identification of the problem in this writing to find out how the role of the criminal unit in handling violent theft, then what factors are the supporters and obstacles in the handling of violent theft, to find out what efforts are made in handling the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Bandung Police Regol Police.

The research method used is descriptive analysis, this research was conducted by interview, observation, literature study and examining the activity report data carried out by the police officer unit of the Regol Police, Bandung Police.

Efforts made by the Criminal Investigation Unit of the Bandung Police Regol Police, overcoming obstacles in handling violent theft activities: conducting activities such as certain operations, selective raids, guarding routine patrols.

Keywords: violent theft

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy Drs., M.si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefki Krisnayana, S.SOS.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Bapak MT. Sitanggung, SH., MH. Kombes Pol (Purn) Sebagai Pembimbing Pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan 9 maupun senior dan junior yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama penulis duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian. Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penenliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu peneliti dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamin

Bandung, 4 November 2020

Peneliti

TAUFIK SYARIPUDIN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRAC</i>	iv
KITA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi masalah	6
1.3. Maksud dan tujuan penelitian	6
1.3.1 Maksud Dari Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Dari Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Unit Reskrim	9
2.1.1 Pengertian Peran.....	9
2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Reskrim	10
2.1.3 Pengertian Unit Reskrim	11
2.1.4 Peran Kepolisian	13
2.1.5 Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	14

2.2. Pengertian kekerasan	15
2.2.1 Unsur Tindak Pidana.....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan..	18
2.4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP.....	22
2.4.1 Pengertian Kejahatan	24
2.5. Jenis Tindak Pidana Pencurian	29
2.5.1 Pencurian Biasa Pasal 362 KUHP.....	29
2.5.2 Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP.....	31
2.5.3 Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP	33
2.5.4 Pencurian Dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP	34
2.6. Pengertian Dan Tugas polisi	38
2.6.1 Pengertian Pencurian.....	42
2.7. Tindak pidana yang dilakukan pencurian	45
2.7.1 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan oleh Pihak Kepolisian	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	50
3.2. Desain penelitian.....	50
3.2.1 Pengertian Desain penelitian.....	50
3.2.2 Jenis dan sumber data.....	51
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4. Analisa Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peranan Pihak Unit Reskrim Polsek Regol dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian.....	53
4.2. Faktor penghambat yang dihadapi Pihak Unit Reskrim dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian	54
4.3. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam penanganan pencurian di wilayah hukum Polsek Regol	55
4.4. Faktor pendukung unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polsek Regol	55
4.5. Penerapan hukum oleh unit Reskrim Polsek Regol dalam tindak pidana pencurian.....	56
4.5.1 Gambar Umum Objek Penelitian Peta Wilayah Polsek Regol	58
4.5.2 Peta Kring Serse C3 Polsek Regol.....	59
4.5.3 Tabel Data Kasus Pencurian Di Polsek Regol data tahun 2018 s/d 2020.....	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	61
5.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.5.1 Data Kasus Pencurian Di Polsek Regol data tahun 2018 s/d 2020..60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan menurut J.E Sahetapy adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³ Kejahatan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, bahkan pembunuhan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta

senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Adanya berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya kepolisian.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).⁴

Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.

Langkah awal yang dilakukan oleh unit Reskrim adalah melakukan Penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa tersangka tindak pidana.⁶ Bagian penyidikan ini akan dicari dan ditemukan bukti-bukti dan tersangka guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Kota Bandung yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian merupakan suatu perbuatan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Di dalam KUHP pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3.
- (5) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
 3. jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam Penulisan ini adalah Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan luka-luka diatur dalam Pasal 365 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Reskrim AIPTU Ade Tisna, terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di Kota Bandung Jawa Barat dengan korban bernama Herlina la haria

Nama Herlina La Haria, dilahirkan di Button, pada tanggal 06 februari 2003, kelamin laki-laki, agama islam, bangsa Indonesia pekerjaan pelajar, alamat Kp. Sologi Dusun Dua Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan atau dusun Sarngge Pesantren Persis 40 rt.-4/-04 Desa Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka ini dilakukan oleh tersangka Iwan Irawan Als. Unyil Bin Nurodin pada hari sabtu tanggal 06 april 2019. Tersangka dengan cara pada waktu korban sedang berjalan kaki di jln Moch Toha bersama adiknya Nama Harun Laharia dan kawannya nama Tamrin Abdullah dihadang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal, dan memberhentikan dan kedua pelaku mengaku aparat yang tidak disebutkan dari instansi yang mana dengan menuduh membawa korban bersama kawanya membawa narkoba dan menyuruh mengeluarkan semua barang miliknya dan di simpan di tanah, setelah itu pelaku mengatakan akan dibawa keasrama TNI, korban mempersilahkan dan menjawab biar nanti dijelaskan, namun pelaku tidak terima langsung mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban Harlin La Haria sebanyak 1 (satu) kali kea rah kening, sehingga ketiga korban ketakutan dan melarikan diri, dan akibat kejadian tersebut korban Harun La Haria menderita kerugian berupa 1 (satu) buah hand phon, merk Vivo Y53 warna Gold, 1 (satu) buah charger HP merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah power bank warna biru,

sedang milik korban Harlina La Haria berupa 1 (satu) buah HP. Merk Xiomi Redmi 4A warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Atm bank Bri kerugian seluruhnya sebesar 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Wawancara prapenelitian dengan Unit Reskrim Polsek Regol AIPTU Ade Tisna 24 Oktober 2020

Pukul 14:00 WIB

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana peran Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
2. Apa saja faktor pendukung Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
3. Apa saja faktor penghambat Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung ?
4. Upaya apa yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Regol dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung ?

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengkaji reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung

1.3.2 Tujuan Dari Penelitian, Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilaporkan Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk Unit Reskrim dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam penyelesaian perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di wilayah hukum Polsek Regol Polrestabes Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Unit Reskrim

2.1.1 Pengertian Peran

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa, Menurut Soejono Soekanto (2012 : 212) peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Ada beberapa teori tentang peran menurut Soejono Soekanto ;

a) Peran Normatif

Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang di dasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

b) Peran Faktual

Peranan faktual adalah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang di dasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seorang. Kata “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang dalam suatu drama. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah ;

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Reskrim

Tugas ; Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi

Fungsi ; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

1. Job description/Pekerjaan Unit Reskrim

- a. bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Tugas pokok Unit Reskrim

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.

- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- c. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dan administrasi lain.
- d. Menyiapkan data-data yang ditangani.

2.1.3 Pengertian Unit Reskrim

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan

khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- c. Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.

Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim

Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyatakan bahwa “ Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegak hukum, selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997. Menyatakan bahwa “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam pengemban fungsi Kepolisian, Polri mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakan hukum
- c. melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

2.1.4 Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1)

2.1.5 Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab Unit Reskrim memiliki Standar Oprasional Prosedur dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

1. Ka *Tim/S.o.p.*
 - a. Melakukan pengecekan terhadap kehadiran anggota dan kesiapan anggota
 - b. Memberikan app (arahan pimpinan pasukan) kepada anggota yang akan melaksanakan tugas, pengecekan kesiapan personil anggota, kesiapan personil, kelengkapan diri, (Kta, Surat Senpi)
 - c. Buat plotting personil rawan C3
 - d. Buat rencana kegiatan ke depan
 - e. Tentukan daerah rawan kriminalitas C3
2. Cara bertindak
 - a) Laksanakan kring serse di tiap kelurahan
 - b) Lakukan pendataan daerah rawan kriminalitas C3 (pertokoan, perumahan, kost-kostan dan lokasi/tempat yang dianggap rawan C)
 - c) Tentukan To/Dpo sesuai dengan target yang telah ditentukan

- d) Menguasai wilayahnya dan selalu berkoordinasi dengan Unit Sabhara, Intelkam dan Bhabinkamtibmas
- e) Laksanakan patroli malam khususnya jam rawan kriminalitas
- f) Melaporkan setiap kegiatan kepada Ka

3. Konsignes

- a) Siapkan sprin gas dalam setiap pelaksanaan tugas dilapangan
- b) Selalu siap kelengkapan diri(Kta, sprin gas, kta surat senpi
- c) Selalu berikan app kepada anggota yang akan melaksanakan tugas oleh Ka/Kanit/Panit
- d) Tentukan wilayah rawan C3 sesuai dengan laporan masyarakat/LP yang diterima di Polsek Regol
- e) Melaksanakan patoli secara berkala dan continue di daerah rawan C3
- f) Koordinasi dengan seluruh unit
- g) Melaporkan setiap kegiatan kepada Ka/Kanit/Panit

2.2 Pengertian kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud

dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

2.2.1 Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti yang dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Aturan hukum pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman dari pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan mati adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Selengkapnya Pasal 365 KUHP berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
1. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam huruf b 1 dan 3.
 2. Sebagai perbandingan, jika sekilas melihat peristiwa di atas, para tersangka, dapat juga dikenakan pasal pembunuhan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*). Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
 3. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang di dapatkannya dengan melawan

hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

4. Pembunuhan ini diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.

Dalam kasus ini tindak pidana pencurian. Unsur-unsur dari pasal ini yaitu:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) pasal 388 KUHP;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan
 4. Untuk menghindarkan: diri sendiri peserta lainnya dari pidana

Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain)

Unsur-unsur tindak pidana

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana :

Menurut Abdoel Djamali (2006 : 175)

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan meniadakan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Menurut Abdoel Djamal (2006 : 175), syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
 - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Harus berlawanan dengan hukum.
 - c. Harus tersedia ancaman hukumnya

Jadi secara keseluruhan, tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

2.4 Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - ke-1 pencurian ternak;
 - ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama

sembilan tahun Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

- (3) Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
- (4) Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di

jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih..
- c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- e. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

2.4.1 PENGERTIAN KEJAHATAN

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. kalau pun misalnya semua golongan dapat menerima

sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Menurut Sue Titus Reid (Soerjono Soekanto 1981 : 22) bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tindak dapat dihukum hanya karena pikirannya. Melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memanggulkan melakukan kejahatan.

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Pendapat tentang kejahatan diatas tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dari kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2007 : 10) : Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh perbuatan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keagaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikarenakan faktor-faktor biologis (kejahatan karena bakat yang diperoleh sejak lahir) dan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkungan masyarakat).

1. Teori kejahatan dan Perspektif Biologis (Laden Marpaung 2011 : 37)
Cesare Lambroso dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente (the criminal man)* menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal.

Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Berdasarkan penelitian Lambroso mengklasifikasi penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. *Born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya
- d. *Criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau kehormatan.

Disamping teori biologi Lambroso (Laden Marpaung 2011 : 25), terdapat beberapa teori lain yang menitik beratkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori Psikis

Dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang saran yang di gunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Teori yang

menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

2. Teori Psikopati

Berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa pelaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius

3. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis menurut (Laden Marpaung 2011 : 57) kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan menjadi (tiga) kategori umum yaitu: *strain, cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social control* (kontrol sosial). Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan

perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturanya efektif.

2.5 Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana dikenal beberapa rumusan penelitian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*Straftbaar Feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

2.5.1 Pencurian Biasa Pasal 362 KUHP

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan adalah “Mengambil”

pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Barang siapa

bertentangan dengan syarat-syarat pemberian gas di luar alat meter, memperoleh gas milik kotapraja, adalah pelaku pencurian gas. Tidaklah penting siapakah yang telah mengadakan alatnya itu. *Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energy, telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk di kumpulkan bagi kepentingannya sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.

b. Sesuatu yang diambil adalah “Barang”

Dalam pengertian “suatu barang” termasuk juga barang non-ekonomis seperti; karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR.27 November 1939)

c. Status barang itu “Sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal 362 KUHP

d. Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan (melawan hukum) maksud memiliki ialah melakukan perbuatan

apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan di jual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauanya.

2.5.2 Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP

Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” :
 - 1) Pencurian ternak.
 - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang mempunyai niat adalah disitu setahunya atau tidak ada kemauannya yang berhak mencuri
 - 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - 5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP

1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak. Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

2) Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat (2), maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

- 3) Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Malam berarti waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit”. Sedang yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : “Untuk tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukkan pengertian pakaian palsu.

2.5.3 Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan pada Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada

rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh ribu rupiah di pidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selamalamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Sesuai dengan perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding dengan jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman selamalamanya 3 bulan dan denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

2.5.4 Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP

Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangannya pun relative lebih sulit di bandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan ditiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Curas (Pencurian Dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut:

1. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.

2. waktu

Nama Herlina La Haria, dilahirkan di Button, pada tanggal 06 februari 2003, kelamin laki-laki, agama islam, bangsa Indonesia pekerjaan pelajar, alamat Kp. Sologi Dusun Dua Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan atau dusun Sarngge Pesantren Persis 40 rt.-4/-04 Desa Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka ini dilakukan oleh tersangka Iwan irawan Als. Unyil Bin Nurodin pada hari sabtu tanggal 06 april 2019. Tersangka dengan cara pada waktu korban sedang berjalan kaki di jln Moch Toha bersama adiknya Nama Harun laharria dan kawannya nama Tamrin Abdullah di hadang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal, dan memberhentikan dan kedua pelaku mengaku aparat yang tidak di sebutkan dari instansi yang mana dengan menuduh membawa korban bersama kawanya membawa narkoba dan menyuruh mengeluarkan semua barang miliknya dan dissimpan di tanah, setelah itu pelaku mengatakan akan dibawa keasrama TNI, korban mempersilahkan dan menjawab biar nanti di jelaskan, namun pelaku tidak terima langsung mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban Harlin La Haria sebanyak 1 (satu) kali kea rah kening, sehingga ketiga korban ketakutan dan melarikan diri, dan akibat kejadian tersebut korban Harun La Haria menderita kerugian berupa 1 (satu) buah hand phon, merk Vivo Y53 warna Gold, 1 (satu) buah charger HP merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah power bank warna biru, sedang milik korban Harlina La Haria berupa 1 (satu) buah HP. Merk Xiomi Redmi 4A warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang

tunai Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM bank BRI kerugian seluruhnya sebesar 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3. sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Di samping itu para pelaku didalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh pihak security dan penyelidikan polisi. Mereka menggunakan stragen yang di ikatkan ke perut yang sudah disiapkan dari rumah, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

4. Pelaku

Ada beberapa kriteria pelaku, antara lain :

- a. Berkelompok/sendiri biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri.
- b. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- c. Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan

demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.

- d. Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya

- a. Mencari sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang cepat langsung penangkapan ada nya laporan.
- b. Menyusun perencanaan, kegiatan ini meliputi ;
 - 1) Penentuan waktu, yaitu hari dan jam
 - 2) Penentuan sarana dan prasarana
 - 3) Pembagian tugas dan cara pelaksanaan
 - 4) Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagi kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana
- c. Kegiatan pasca aksi kegiatan meliputi upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk yang tertangkap mulai dari upaya untuk penangkapan dan hukuman yang diterapkan pencurian dengan kekerasan. Sesuai dengan pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut ;

1. pelaku yang melakukan jambret/mengambil paksa tas orang lain yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia, dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

➤ **Macam – Macam Kekerasan**

Menurut Lamintang (2009 : 59) kekerasan ada 4 macam yaitu :

1. Kekerasan legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya : tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kontek kejahatan. Misalnya : Lalu Lintas.

4. Kekerasan yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya.

2.6 Pengertian Dan Tugas Polisi

Kata polisi berasal dari kata *politie* dalam Bahasa Belanda. Asal asli kata *politie* adalah *politeia* dalam bahasa Yunani yang memiliki arti warga Kota. Pada masa Yunani Kuno, berkembang system pemerintahan kota (*polis*). Pada akhirnya *politeia* digunakan untuk menyebut segala yang berhubungan dengan urusan pengaturan kota. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi/polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian polri dimaksud bukan lah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang No.25

tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengembangan kemana pun dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri di kelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam Polri merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari Lembaga Tni. Setelah dipisah dari Tni, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengann asal usul kata Polisi itu sendiri, yaitu politea Dalam Undang-undang RI No 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ;

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penjahat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Kemananan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

1. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemandirian dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuannya dalam mencangkup reskrim samapi dengan unit reskrim lainnya.

2.6.1 PENGERTIAN PENCURIAN

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 - a. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

2. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah. Nilai dari benda yang di curi tidak lebih dari dua ratus lima puluh Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebutuhan sosial dalam fungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat juga disebut “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*)”. Dalam kerangka sistem *policy*, sub sistem *criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana (*penal policy*) dan saana non penal (*nonpenal policy*). Dalam pelaksanaan tugas polri di lingkungan masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arif (2005 : 5) tersebut dapat di pakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya

perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal police*

b. Pengertian pencurian

pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seijin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

2.7 Tindak pidana yang dilakukan pencurian

Mencuri barang orang lain/pemerasan barang atau benda dengan modus pelaku sebagai sebagai anggota Tni dan membacok korban dengan luka di kening pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

2.7.1 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan oleh Pihak Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kebijakan” dari asal kata “bijak” sebagai “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasa rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, ke pimpinan dan cara

bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya)". Kebijakan juga berarti, "pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran". Sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem kebijakan Sosial (*Social Policy*). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asa dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam fungsinya mempunyai tujuan besar yakni "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) dan "perlindungan masyarakat" (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat juga disebut "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*)". Dalam kerangka sistem *policy*, *sub sistem criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan saana non penal (*non penal policy*). Dalam pelaksanaan tugas Polri di lingkungan masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2005 : 5) tersebut dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy*

dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*. Dalam menguraikan berbagai segi negative dari perkembangan masyarakat, Sudarto (1986 : 38) menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya atau harus mempertimbangkan paling akhir. Hukum pidana mempunyai fungsi subsidier artinya baru digunakan apabila upaya- upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan di libatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari *planning for national development* (rencana pembangunan nasional). Soedarto (2011 : 38) menegaskan bahwa dilibatkannya hukum pidana dalam *social defence* planning, harus diingat atau harus diakui bahwa penggunaan hukum pidana ini merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Di libatkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi subsidier. Kemampuannya yang hanya pada penanggulangan atas gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara. Jika hukum pidana dilibatkan, tentu biayanya sangat besar. Upaya melakukan kriminalisasi. mencakup syarat;

tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak di kehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan aparat penegak hukum.

Terkait dengan kinerja Polri, maka syarat “kemampuan aparat penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil polri, ang lebih utama justru pada kualitas personil Polri tersebut. Kualitas personil Polri mencakup; tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasanya, keteladanannya, ketaqwaannya. Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri. Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (*criminalpolicy*), G. Peter Hoefgonels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana direferesikan oleh Barda Nawawi Arief (2005 : 5), bahwa kebijakan ciminal (*criminal policy*) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi *criminal policy* yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sedangkan penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Soedarto (2011 : 11) memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikat juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief (2005 : 42) dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras (Pencurian dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut sugiono (2009:29) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompok menurut jenis, sifat dan kondisinya, sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Pengertian Desain penelitian

Dalam melakukan sesuatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Jonathan Sarwono (2006:79) adalah : “ desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlansungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut pendapat Sucham bahwa

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat dibagi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan keputakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Polsek Regol Kota Bandung, Penulis memilih lokasi dengan pertimbangan bahwa lokasi peneliti relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut .

3.2.2 Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan Dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak kepolisian di Polsek Regol Kota Bandung
- b) Data skunder yaitu data yang di peroleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Sumber penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.
- b) Sumber penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung tugas akhir ini.

3.4 ANALISA DATA

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perana Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung Polsek Regol Polrestabes Bandung

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Unit Reskrim AIPTU Ade tiska pada tgl 15 september 2020 Peran pihak Unit Reskrim secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan di Kota Bandung . Pihak Unit Reskrim melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan. Peran Unit Reskrim dalam penanganan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum nya bekerja sama dengan Bhabhinkamtibmas dan Intelkam disamping itu peran penugasan reskrim menyiapkan Sprin Gas dalam setiap pelaksanaan tugas dilapangan, selalu siap kelengkapan diri (Kta Sprin Gas, Kta Surat Senpi), selalu memberikan app (arahan pimpinan pasukan) kepada anggota yang akan melaksanakan tugas oleh Ka/Kanit/Panit, tentukan wilayah rawan C3 sesuai dengan laporan masyarakat/ LP yang diterima di polsek regol, melaksanakan patroli secara berkala dan *continue* di daerah rawan C3, kordinasi dengan seluruh unit, melaporkan setiap kegiatan kepada Ka/Kanit/Pa

4.2 Faktor penghambat yang dihadapi pihak Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatar belakangi oleh beberapa faktor ekonomi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian yang dilakukan oleh pencuri adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh pencuri. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh remaja sebagai suatu

siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara represif, preemtif dan preventif.

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali di jumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil patrol untuk patroli ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana pencurian.

4.3 Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam penanganan pencurian dengan Kekerasan di Wilayah hukum Polsek Regol

Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota bandung wilayah hukum polsek regol tampak dari upaya yang dilakukan Unit Reskrim baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak Unit Reskrim melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak Unit Reskrim melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana Jika adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4.4 Faktor pendukung Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Regol

- 1) Untuk mendukung terlaksananya penyidikan tindak pidana pencurian selaku penyidik memaksimalkan barang bukti, menerima masukan dari instansi terkait selalu melakukan koordinasi terhadap jajaran instansi

lain nya. Tidak hanya berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait namun reskrim Polsek Regol Bandung juga melaksanakan fungsi preemtif, preventif refesif dalam melaksanakan tugas pokok POLRI yaitu memelihara keamanan, dan ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum.

- 2) Faktor pendukung internal yaitu. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani tindak pidana pencurian, karena rutinitas melakukan pendekatan ke wilayah tertentu atau pun simulasi penanganan pencurian baik secara langsung mau pun laporan dari warga setempat.
- 3) Faktor pendukung eksternal, yaitu Koordinasi dengan wilayah yang rawan pencurian antara lain Kesbangpol Linmas, dan masyarakat setempat .

4.5 Penerapan hukum oleh Unit Reskrim Polsek Regol dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan 365 KUHP.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

4.5.1 Gambar Umum Objek Penelitian Peta Wilayah Polesk Regol

Gambar 4.5.1



Sumber : Seksi Umum Polesk Regol

Berdasarkan Peta Wilayah Hukum Polesk Regol di atas dengan titik kerawanan kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu ada beberapa wilayah seperti :

- a. Kel Ciateul
- b. Kel Cigereleng
- c. Kel Ancol
- d. Kel Balong gede
- e. Kel Pungkur
- f. Kel Pasir Luyu
- g. Kel Cisureuh

Denga itu Peran Unit Reskrim Polsek Regol untuk penanganan ancaman pencurian dengan kekerasan melakukan wilayah-wilayah yang sudah di tandai dengan titik kerawanan yang ada di peta wilayah Polsek Regol.

4.5.2 Peta Kring Serse C3 Polsek Regol

Gambar 4.5.2



Berdasarkan pada peta kring serse diatas tingkat kerawanan pencurian dengan kekerasan di setiap kelurahan khususnya pencurian sehingga jajaran Polsek Regol dalam menjaga keamanan di Daerah Hukum Polsek Regol harus lebih waspada dan sigap dalam penanganan situasi kondisi yang rawan seperti yang di sebut dalam gambar 4.5.2 sehingga lebih meningkatkan kinerja nya dalam menjalankan tugas keamanan dan bekerja sama dengan masyarakat.

Tabel 4.5.3

DATA KASUS PENCURIAN DI POLSEK REGOL

DATA TAHUN 2018 S/D 2020

No	Pasal	Jumlah Kasus			Keterangan
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020/ September	
1	365 KUHP	12	13	5	
2	363 KUHP	16	13	9	
3	362 KUHP	12	17	4	
Jumlah		40	43	18	

(Sumber : Unit Reskrim Polsek Regol, 2020)

Dari tabel 4.5.1 menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian pada tahun 2018 s/d tahun 2020 sebanyak total kasus 101 yang ditangani dan yang terungkap, menunjukkan ditahun 2019 kasus 363 KUHP jumlah kasusu yang paling tinggi

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil sebagai berikut :

1. Peran reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tampak dari upaya yang dilakukan Unit Reskrim baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak Unit Reskrim melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Faktor penghambat kurangnya sistem keamanan di tempat keramaian baik di pusat pembelanjaan, pertokoan jalanan yang sepi atau dan tempat lainnya. Yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh pencuri. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali di jumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi.

Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian berikut

3. anggota atau unit yang tidak disiplin dalam penugasan itu termasuk faktor penghambat juga.
4. Faktor pendukung untuk mendukung terlaksananya penyidikan tindak pidana pencurian selaku penyidik memaksimalkan barang bukti, menerima masukan dari instansi terkait selalu melakukan koordinasi terhadap jajaran instansi lainnya. Tidak hanya berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait namun Unit Reskrim Polsek Regol Kota Bandung juga melaksanakan fungsi preemtif, preventif refesif dalam melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan, dan ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum.
5. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota bandung wilayah hukum polsek regol tampak dari upaya yang dilakukan Unit Reskrim baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak Unit Reskrim melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak Unit Reskrim melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana Jika adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan butuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Regol Kota Bandung
2. Diharapkan sebaiknya pihak Unit Reskrim dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa di minimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Bandung.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Taufik syaripudin
 NPM : 41153040170008
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Tempat Tanggal Lahir : Subang 17 juli 1997
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Email : Taufikninja@ninja97
 Status : Belum Kawin
 Nomor Telp : 085315758159

Nama Orang Tua

Ayah : SONENG SUNARWAN
 Ibu : AI SURYANI
 Alamat Rumah : PALASARI 1 RT 18 RW 04 KEC CIATER

Riwayat Pendidikan :

1. Taman kanak-kanak : TK Nurul Huda
2. SD : SD Negri Giri Mekar Sari
3. SMP : SMP Negri 1 Ciater
4. SMA : SMA Negri 1 Jalancagak
5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana (2020)

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Hormat saya

Taufik syaripudin
 41153040170008

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
- Laden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grfika, Jakarta 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta. Seosilo, 1991, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi.
- Soedarto, 2011, *Hukum Pidana I*, FH Undip, Semarang.

PERUNDANG-UDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA

KRING RESKRIM POLSEK REGOL

KEL.BALONGGEDE				KET.
NO	NAMA	PANGKAT/NRP	NO HAND PHONE	RAWAN C3
1	WIHANA	AIPTU / 63070448	081320323116	Jl.pasundan
	HERI HERMAWAN	BRIGADIR/85080918	082218438855	Jl.sasak gantung Jl.jembatan baru
2	HENDRA SUSANTO	AIPTU / 72120615	08122811409	Jl.Jaksa
	EKO BUDI WIBOWO	BRIGADIR/87030199	087824149131	Jl.Asmi Jl.Ijan
3	ADE TISNA	AIPTU/65110287	085794909244	Jl.Ciateul-ibu inggit
	RAKA NIKO	BRIGADIR/86101058	081222592000	Jl.Moch.Toha (dpm Hubdam)
4	ANDRIAN LIBRA	AIPDA/80100068	082292934190	Komplek Ancol
	YUSUP RIDWAN	BRIGADIR/87010194	082295999964	
5	ALEN SIMANJORANG	BRIPKA / 83031263	081220116323	Komplek pasir wangi Jl.Pasirluyu komplek sukahati
	TOFAN HELIYANA	BRIGADIR / 87110464	081220116323	
6	ROBINSON SIDABUTAR	AIPTU / 64090311	082130152456	Komplek Kembar Komplek Sribentang
	WANDA	BRIPKA/86040228	082240345986	
7	ANDRIYANA	IPDA / 72100064	081322087007	Komplek PLN Jl.Dungusema Jl.Denki
	NELSON SIRAIT	BRIPKA / 84051529	082121408884	

Bandung 24, mei 2020
KANIT RESKRIM

ASEP WAHIDIN.SH.
AKP NRP 66070147

DAFTAR ANGGOTA REM

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	NO.SKEP PENYIDIK	NO HP	JABATAN
1	ASEP WAHIDIN,SH.	AKP	660700147	SKEP/603/IX/2007,Tgl 19 September 2007	081320023239	KANIT RESKRIM
2	ROBINSON SIDABUTAR	AIPTU	64090311	SKEP/482/VII/2009,Tgl 21 JULI 2009	082130152456	MIN RESKRIM
3	ENUNG MINTARSIH	PENGTU	196609141989032002	-	087825385245	
4	ANDRIYANA	IPDA	72100064	-	081322087007	
5	ERVAN FARADIS SANTOSO	AIPTU	76060309			TEMSUS
6	NELSON SIRAIT	BRIPKA	84051429	Skep/1194/XI/2019,Tgl 19 November 2019	082121408884	
7	ADE TISNA	AIPTU	65110287	SKEP/1008/VII/1996,Tgl 31 agustus 1996	081220917662	
8	YUSEP RIDWAN	BRIGADIR	87010194	SKEP/1194/XI/Tgl 19 November 2019	082295999964	TEAM I
9	TOFAN HELIYANA	BRIGADIR	87110464	SKEP/1194/XI/ Tgl 19 November 2019	091387110464	
10	WIHANA	AIPTU	63070454	SKEP/1131/X/1995,Tgl 13 oktober 1995	081320323116	
11	HERI HERMAWAN	BRIPKA	85080918	SKEP/784/VII/2018,Tgl 16 juli 2018	082218438855	TEAM II
12	EKO BUDI WIBOWO	BRIGADIR	87030199	SKEP/480/VII/2009,Tgl 16 juli 2009	087824149131	
13	AA DENY SAEPULOH	AIPTU	76060186	SKEP/01/I/2001/Tgl 29 Januari 2001	081222592000	
14	ANDRIAN LIBRA	AIPDA	80100068	SKEP/600/IX/2007/Tgl 14 September 2007	081222592000	TEAM III
15	RAKA NIKO	BRIGADIR	86101058	SKEP/480/VII/2009 Tgl 16 Juli 2009	085217794957	

SELAMAT BERTUGAS KOMPAK SELALU DAN SEMANGAT “KOMUNITE RESERSE”

Bandung 20 April 2020
KANIT RESKRIM

ASEP WAHIDIN SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66070147



Foto diatas proses dimana penelitian melakukan wawancara an meminta data dengan AIPTU Ade Tisna anggota Unit Reskrim Polsek Regol .



Foto diatas proses dimana penelitian melakukan wawancara an meminta data dengan APTU Ade Tisna anggota Unit Reskrim Polsek Regol.